

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Konsep Implementasi Program

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan¹. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengartikan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindak administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu².

¹ Mandala, Dkk. *Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. <http://e-journal.upstegal.ac.id/JIP/article/view/13>. 2016.

² Iskandar dan Dyah Mutiarin. 2016. *Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah: Studi Kasus RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan*. *Journal of Governance and Public Policy*. <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2095/2022>.

Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Orang sering menganggap bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini kurang berpengaruh³. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa baiknya rencana yang telah dibuat tidak memiliki kegunaan apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga untuk mencapai hasil yang diharapkan maka dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan tersebut. Menurut George Edward III dalam Abdullah implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud⁴. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu

³ Dachi, Rahmat Alyakin. 2017. *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*. Yogyakarta : Deepublish.

⁴ Abdullah, Ramdhani dan Ali Muhammad. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5116/1/2017-Konsep%20Umum%20Pelaksanaan%20Kebijakan%20Publik.pdf>.

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya⁵.

Ada empat indikator yang digunakan untuk melihat apakah implementasi telah berjalan dengan baik atau tidak. Keempat indikator implementasi kebijakan tersebut adalah⁶:

- a. *Komunikasi* diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada kemungkinan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy Maker*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementors*). Komunikasi merupakan salah satu bagian penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang ingin dicapai.
- b. *Sumberdaya* merupakan salah satu variabel mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (*jumlah*) dan cakap (*keahlian*). Jika demikian, efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (*aparatur*) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun

⁵ Tachjan . 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad, Hal:5

⁶ Ibid

aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (*keahlian*) pelaksanaan tidak akan berjalan efektif.

- c. *Disposisi* merupakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif⁷. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Struktur Birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar operasional prosedur (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut bahasa *Corporate Social Responsibility* diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah *CSR* namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility/CSR*) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/ *CSR* adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 12 lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Kotler dalam Budi *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik⁷. Menurut World Business Council for Sustainable Development dalam *CSR* adalah komitmen yang merupakan kebutuhan perusahaan bagi seluruh elemen yang terkait dengan perusahaan

⁷ Budi, Untung. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas hidup⁸. Secara filosofis, jika perusahaan berusaha untuk berguna bagi umat manusia. Dalam memberi manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satu prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan didukung oleh stakeholder. Dukungan stakeholder akan terwujud jika dampak negatif pada ranah sosial, ekonomi dan lingkungan bukan hanya dapat diminimalisir, tetapi justru dapat memberikan dampak positif yang besar bagi stakeholder.

Corporate Social Responsibility menurut Wahyudi dalam Said adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku⁹. Menurut Putri dalam Arfiansyah *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

⁸ Said, Achmad Lamo. 2015. *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta : Deepublish.

⁹ Wahyuningrum, Yuniarti. 2014. *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)*. *Jurnal Administrasi Publik*. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac>.

menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan¹⁰.

Menurut Wibisono dalam Mardhatillah, *CSR* merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan¹¹. *CSR* adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan atas dampak dari keputusan dan aktivitas yang dilakukan, melalui perilaku yang etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan stakeholder, dimana dalam pelaksanaannya memenuhi aturan yang berlaku dan konsisten terhadap norma internasional dan terintegrasi dalam keseluruhan bagian organisasi.

Kesepakatan dalam ISO 26000 mencakup 7 subyek inti dalam *CSR*, meliputi: 1) Tata kelola perusahaan (*organizational governance*), yaitu sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya; 2) HAM (*human right*), merupakan hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial

¹⁰ Arfiansyah, Risal dan Indah Prabawati. 2016. *Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Surya Sembada Kota Surabaya (Studi Pada Kran Air Siap Minum (Kasm) Di Taman Bungkul Surabaya)*. <http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14983>.

¹¹ Mardatillah, Insania dan Elvira Azis. 2016. *Analisis Pengaruh Program Csr Terhadap Citra Perusahaan Pt Telekomunikasi Indonesia (Studi Kasus Program Kemitraan Pt Telkom Witel Padang Tahun 2016)*. *eProceedings of Management*, <http://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/viewFile/6335/6313>.

dan budaya; 3) Ketenagakerjaan (*labour practices*), segala kebijakan dan praktek yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan; 4) Lingkungan (*the environment*), mencakup dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan; 5) Prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*), merupakan perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain; 6) Isu konsumen (*consumer issue*), yaitu tanggung jawab perusahaan penyedia barang/ jasa terhadap konsumen dan pelanggannya; 7) Pelibatan dan pengembangan (*community involvement and development*) yaitu hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Sebagai kesimpulan bahwa CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Dunia usaha merupakan bagian dari komunitas masyarakat dan memiliki tanggung jawab sosial yang sama dengan masyarakat. Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dunia usaha selama ini hanya sebatas pemberian dukungan dana secara sukarela dan kedermawanan sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini

memunculkan rasa kekecewaan masyarakat dan pemerintah akan minimnya peran dunia usaha dalam kehidupan sosial dan adanya kecenderungan bahwa pelaksanaan CSR hanya sekedar untuk di mata masyarakat atau bahkan hanya di mata konsumen mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dukungan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Peran pemerintah dalam hubungan dengan perusahaan diperlukan bukan sebagai pihak pengatur atau pengendali tetapi lebih merupakan pihak yang berperan sebagai mitra. Peran pemerintah diperlukan bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, melainkan juga sebagai fasilitator dan dinamisator bagi dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, CSR dikembangkan dengan koridor Tri Bottom Line yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ada lima pilar aktivitas CSR, yaitu :

1. *Building human capital*

Secara internal perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang handal tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan tetapi juga memberikan nilai positif

bagi masyarakat sekitar dan secara external perusahaan sendiri diharuskan untuk melakukan pengembangan dengan memberikan pengetahuan yang dapat diterima oleh pihak mitra binaan.

1. Strengthening economies

Dalam penerapan program perusahaan dituntut untuk memberdayakan ekonomi sekitar atau komunitas, dengan program PKBL ini diharapkan masyarakat mampu menjadi UKM yang mandiri dan pada akhirnya dapat menunjang kehidupan yang sejahtera.

2. Assessing social cohesion

Dalam penerapan program perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan sosial dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik. Dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan masyarakat perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan baik.

3. Encouraging good governance

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik yang mengacu kepada GCG (good corporate governance). Good corporate governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan instusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan korporasi. Untung dalam¹².

¹² Totok Mardikanto, M. CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Solo, Jawa Tengah: Alfabeta. 2014. Hal:23

4. *Protecting the Environment*

Perusahaan harus sejalan dengan peraturan pemerintah yang diterapkan dimana peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan *CSR* sampai sekarang masih bersifat sukarela. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program *CSR* karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai pengeluaran biaya. Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru, meskipun *CSR* tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun *CSR* sebenarnya akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang.

Dari sisi dunia usaha sebenarnya berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata, melainkan sudah meliputi aspek profit, aspek people, dan aspek planet biasa disebut triple bottom line. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program *CSR* diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program *CSR* lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan. Dengan masuknya program *CSR* sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program *CSR* yang dirancangnya. Dilihat dari sisi pertanggungjawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program *CSR* menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga pada

akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat terimplementasi berdasarkan harapan semua stakeholder.

Tataran tanggung-jawab perusahaan sebagai berikut¹³ :

1. Tanggungjawab ekonomis.

Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.

2. Tanggungjawab legal.

Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Tanggungjawab etis.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.

4. Tanggungjawab filantropis.

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas

¹³ Hasibuan, D. H.. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011. Hal:21

kehidupan semua stakeholder. Porter dan Kramer dalam Wiwoho menyatakan bahwa tujuan *CSR* yaitu tujuan ekonomi dan sosial yang dimana antara keduanya itu tidak dapat dipisahkan¹⁴. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. Sehingga dalam piramida *CSR* yang dikembangkan Archie B. Carrol yaitu profit, people dan planet harus dipahami sebagai satu kesatuan. Konsep tersebut digambarkan sebagai berikut:

a. Profit

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

b. People

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program *CSR* seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program *CSR* yang berpijak pada prinsip ini biasanya

¹⁴ Wiwoho, Jamal. *Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (Csr) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sustainable Competitive Advantage (SCA)*. http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/556/pdf_3.2015.

berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme). Ada 3 prinsip utama kegiatan CSR yakni¹⁵ :

1) *Sustainability* (Keberlanjutan)

Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang yang dikemudian hari dapat berdampak atau berpengaruh terhadap langkah-langkah yang dapat kita ambil di masa depan. Jika sumber daya yang kita gunakan dimasa sekarang tidak lagi tersedia, dimasa datang dimana sumber daya tersebut dikatakan terbatas dalam jumlah. Maka dari itu, pada saat tertentu sumber daya alternatif dibutuhkan untuk sekedar memenuhi Profit (keuntungan Perusahaan) Planet (Keberlanjutan Lingkungan Hidup) People (Kesejahteraan Masyarakat/manusia) fungsi dari sumber daya yang ada saat ini. Hal ini berdampak baik bagi organisasi dimana mereka dapat mengendalikan biaya dengan menggunakan sumber daya atau bahan yang mereka sediakan sendiri dari pada mencarinya dari luar. Jadi, tujuan utamanya adalah melakukan kegiatan yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

2) *Accountability* (Pertanggung Jawaban)

Dalam prinsip ini sebuah organisasi mengenali setiap aktivitas yang langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada lingkungan luar atau diartikan sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Konsep ini berlaku dengan mengkuatifikasikan akibat apa saja yang dapat timbul dari

¹⁵ Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Rineka Cipta.2012. Hal:56

tindakan yang diambil baik internal organisasi maupun external. Lebih kepada pelaporan terhadap stakeholder yang berhubungan dan menjelaskan bagaimana keterkaitannya antara aktifitas yang dilakukan terhadap stakeholders.

3) *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip ini merupakan sebuah prinsip dimana sebuah dampak eksternal dilaporkan secara nyata tanpa disembunyikan. *Transparency* merupakan prinsip yang berkaitan dengan kedua prinsip *CSR* dan dapat dikatakan sama dengan process pengenalan tanggung jawab terhadap efek yang dapat ditimbulkan oleh pihak luar (Stakeholder) atau sama dengan proses transfer kekuatan ke stakeholder atau stakeholder dengan sadar dapat menjalankan dirinya sebagai fungsi pengawasan karena organisasi melakukan prinsip keterbukaan dalam setiap kegiatan yang berdampak.

2.1.3. *Corporate Social Responsibility* Bidang Lingkungan

Istilah lingkungan memiliki arti yang sangat luas dan sering menjadi bahan perbincangan yang umum terdengar dimana-mana. Orang-orang berbicara tentang lingkungan dengan arti yang berbeda-beda seperti batasan- batasan kelurahan yang dibagi dalam lingkungan atau membicarakan tentang suasana sekitar yang juga sering diartikan sebagai lingkungan sekitar. Para ahli biologi, ekologi ataupun lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan yang agak berbeda satu dengan yang lainnya namun memiliki substansi yang sama. Lingkungan secara harfiah berarti ruang lingkup atau sekitar atau alam sekitar atau masyarakat

sekitar. Lingkungan juga dapat berarti segala sesuatu yang memengaruhi kehidupan makhluk-mahluk hidup secara kolektif atau lingkungan adalah penjumlahan untuk semua yang ada di sekitar sesuatu atau seseorang atau disekitar makhluk hidup, termasuk semua makhluk hidup dan kekuatan-kekuatan alaminya.

Lingkungan adalah tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia. Lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam keadaannya dan menetralkan diri kembali ke keadaan awal jika limbah tersebut masih berada dalam batas daya dukung lingkungan tersebut¹⁶. Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita¹⁷. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya : jurang, sungai atau laut, dan lain-lain. Lingkungan merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan penting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan seperti beras, jagung, tomat.

¹⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.2015.

¹⁷ Nurdin. *Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Perilaku Hidup Sehat terhadap Pengetahuan tentang Kebersihan Lingkungan*. SOSIOHUMANIKA. [http:// mindamas-journals. com/ index. php/ sosiohumanika/ article/ view/ 734](http://mindamas-journals.com/index.php/sosiohumanika/article/view/734). 2017.

Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Sesungguhnya fungsi/peranan lingkungan yang utama adalah sebagai sumber bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau untuk langsung dikonsumsi, sebagai asimilator yaitu sebagai pengelola limbah secara alami, dan sebagai sumber kesenangan.¹⁸

Dengan berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya pembangunan demi meningkatnya kesejahteraan manusia, ternyata fungsi/peranan lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu, artinya jumlah bahan mentah yang dapat disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka, kemampuan alam untuk mengolah limbah juga semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan dan kemampuan alam menyediakan kesenangan dan kegembiraan langsung juga semakin berkurang karena banyak sumber daya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsinya atau karena meningkatnya pencemaran.

Pengendalian lingkungan merupakan upaya atau kegiatan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran mulai dari : perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring, evakuasi dan pengawasan serta penataan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan terhindar dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan

¹⁸Suparmoko, Mohd. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.<http://repository.ut.ac.id/3960/1/ESPA4317-M1.pdf>. 2015.

merupakan masalah lama yang dihadapi manusia dimana hingga saat ini masalah tersebut masih belum dapat terselesaikan, malah bertambah parah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tatanan lingkungan yang dulu kini berubah karena adanya pencemaran lingkungan¹⁹.

Pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam lingkungan alami yang dapat mengakibatkan perubahan yang merusak lingkungan. Bahan-bahan pencemar ini bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga mengakibatkan kematian pada manusia dan hewan serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fauna dan flora lainnya

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya²⁰. Saat ini banyak perusahaan yang beroperasi tidak memperhatikan atau mempertimbangkan dampak yang terjadi di lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Padahal, kepedulian perusahaan pada lingkungan sosialnya ini menjadi sebuah keharusan karena keberadaan perusahaan

¹⁹ Nasution, Rachmi Fatimah. *Skripsi. Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral Dissertation, Unimed)*. <http://digilib.unimed.ac.id/18524/>.2015.

²⁰ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009

di tengah-tengah masyarakat telah menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat safety produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas dari pada kelompok pemegang saham dan kreditur saja. Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan.

Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada stakeholders lain. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders harus seimbang dalam arti tidak memprioritaskan salah satu pihak tertentu. Pencemaran lingkungan oleh perusahaan dapat terjadi pada udara, air dan tanah yang semuanya itu merupakan bagian pokok dimana manusia itu hidup. Oleh karena itu setiap pembangunan berkaitan langsung dengan lingkungan yang merupakan wadah pembangunan yang oleh karena proses pembangunan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan harus betul-betul teliti dalam menganalisis dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja merusak lingkungan.

2.2. Kerangka Pikir

Penelitian ini adalah Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Semen Baturaja di RT 09 RW 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU). Implementasi *Corporate Social Responsibility* Bidang Lingkungan adalah pengungkapan terhadap tanggung jawab dari perusahaan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme). Dalam penelitian ini ada tiga indikator yang digunakan untuk melihat apakah Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Semen Baturaja di RT 09 RW 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU) yakni²¹ :

- a. *Sustainability* (Keberlanjutan)
- b. *Accountability* (Pertanggung Jawaban)
- c. *Transparency* (Keterbukaan)

²¹ Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Rineka Cipta.2012. Hal:56

Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT.
Semen Baturaja di RT 09 RW 04 Kelurahan Sukajadi
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU)



- a. *Sustainability* (Keberlanjutan)
- b. *Accountability* (Pertanggung Jawaban)
- c. *Transparency* (Keterbukaan)



Pencegahan Pencemaran

Lingkungan

Bagan 2.1

Kerangka Pikir